

Praktik Utang Piutang Pupuk dan Pesticida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)

Anna Husaema¹, Suarning², Rustam Magun Pikhulan³

1Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, annahusaema@iainpare.ac.id

2Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, suarning@iainpare.ac.id

3Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, RustamMagunPikhulan@iainpare.ac.id

Abstrak

This study aims to find out how the practice of debt receivables for fertilizers and pesticides in Sumpang Mango, Sidrap Regency and how to review Islamic Economic Law on the practice of debts and receivables for fertilizers and pesticides in Sumpang Mango, Sidrap Regency. This research method belongs to the type of sociological juridical research when viewed from the study, and qualitative if you look at the type of method, so as to produce descriptive data. The type of research used is field research (Field Research) which is carried out directly at the research location on research objects and subjects. Data processing techniques through the stages of observation and interviews to answer problems in research. The results of this study indicate that: 1) The practice of debts and receivables on fertilizers and pesticides is a habit that is often carried out by the people of Sumpang Mango and has even become a custom in that community. The practice carried out by the community is the practice of payables for fertilizers and pesticides being paid for the harvest, namely the delivery of goods at the beginning of the contract and payments made after harvest. The implementation of the contract is carried out based on the agreement of both parties. This agreement is based on verbal trust, there is no written agreement or guarantee, it is only recorded by the creditor. 2) Review of Islamic Economic Law on the practice of debts and receivables for fertilizers and pesticides when viewed from the pillars and conditions in this transaction have fulfilled the provisions of applicable Islamic law. Starting from aqid (people who are in contract in this case Muqridh and muqtaridh), ma'qud Alaih (Objects), namely goods that are used as debt objects, namely fertilizers and pesticides, and consent qabul, which are legal according to Islam. However, in practice

there is an element of usury, namely Al-yadd usury in it because of the additional price of the basic price.

Keywords: *Practice, Fertilizer and Pesticide Accounts Receivable, Islamic Economic Law*

Pendahuluan

berhubungan langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹ Menurut Rachmat Syafe'i, bahwa muamalah yaitu pertukaran barang atau sesuatu yang berguna dengan cara-cara yang telah ditentukan. Muamalah mewajibkan untuk menaati aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan perencanaan, pengoperasian dan pengembangan pusat perbelanjaan.² Salah satu bentuk dari muamalah yang diatur oleh ajaran Islam adalah masalah utang piutang. Utang piutang dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Utang piutang dalam pengertian umum meliputi transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi ini dalam fiqh muamalah disebut dengan *mudayanah* atau *tadayun*.³

Utang piutang dalam Islam adalah akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit dan utang adalah kultus sosial yang juga mengambil bagiannya menurut Islam. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang secara ekonomi tergolong kalangan menengah dan bawah yang sedang membutuhkan. Niatnya begitu baik, karena membantu antar sesama manusia, sehingga tujuan utama utang piutang adalah saling tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur bisnis yang berorientasi pada keuntungan.⁴

Di dalam kehidupan bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya pinjam meminjam. Inilah kondisi eadaan manusia sebagaimana Allah swt. tetapkan, beberapa orang bergelimang harta dan adapula yang tidak meiliki harta sedikitpun, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya sehingga dengan

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.2.

²Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.15.

³Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 151.

⁴Abdul Aziz and Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol. 4, no. 1, 2016, h. 125.

terpaksa untuk berutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dianggap mampu dan mau meminjamkan meskipun pinjaman itu bersyarat.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleknya permasalahan manusia dalam memenuhi kehidupannya sering kali terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga memunculkan masalah-masalah baru. Seperti dengan praktik utang piutang di Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap. Salah satu bentuk utang piutang dibidang pertanian banyak dipraktikkan oleh masyarakat petani yaitu utang uang dibayar uang, utang uang dibayar hasil pertanian, utang barang dibayar uang, utang barang dibayar hasil pertanian, dan sebagainya.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan peneliti didapatkan informasi bahwa Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap adalah sebuah daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Mayoritas masyarakat di Desa Sumpang Mango penduduknya berprofesi sebagai petani dan mereka mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mata pencaharian sebagai petani sudah lama dilakukan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Namun tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha taninya. Ada waktu pada saat akan memulai menanam padi, dan petani tidak bisa membeli pupuk dan racun pertanian dikarenakan kekurangan modal. Di Toko Keluarga Tani ada sekitar kurang lebih 200 orang yang melakukan utang piutang pupuk dan pestisida yang nantinya dibayar setelah panen.

Pupuk merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam penanaman padi, apabila pupuk tidak mencukupi tentunya akan menghambat pertumbuhan padi yang akan ditanam, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk dan pada akhirnya akan mengakibatkan adanya hasil panen yang tidak maksimal dan tidak memuaskan para petani. Pestisida atau racun hama biasanya digunakan untuk membasmi hama serangga seperti hama wereng, hama ulat, dan hama tikus dan mengendalikan tumbuhan pengganggu seperti alang-alang dan semak liar. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk dan pestisida, masyarakat sering kali melakukan utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran dilakukan setelah panen. Namun dalam pengembalian utang ada penambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjual artinya setiap pembelian secara tunai dan utang itu berbeda.

⁵Raudati, *Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang Piutang* (Studi Kasus Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah) Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018 .

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lisna selaku pemilik toko Keluarga Tani ada tiga jenis pupuk yang sering digunakan para petani dalam proses pemupukan yaitu diantaranya pupuk urea, phonska, dan ZA. Harga dari ketiga pupuk ini juga berbeda-beda. Harga pupuk urea yaitu Rp.120.000/50 Kg jika dibayar secara cash dan jika diutangkan yaitu Rp.138.000, pupuk phonska harganya yaitu Rp.121.000/50 Kg jika dibayar cash dan jika diutangkaan yaitu Rp.140.000, ZA harganya yaitu Rp.250.000/50 Kg jika dibayar cash dan jika di utangkan menjadi Rp.287.500. selanjutnya pestisida atau racun hama terbagi menjadi tiga macam yaitu herbisida, fungisida, dan insektisida. Racun jenis herbisida adalah racun yang dapat mengedalikan tumbuhan pengganggu seperti rumput, alang-alang, dan semak liar, sedangkan fungisida dan insektisida adalah jenis racun yang dapat membasmi serangga. Ketiga jenis racun ini paling banyak digunakan para petani dan harganya pun berbeda-beda tergantung dari ukurannya ada yang kecil, sedang dan besar. Harga racun pestisida, fungisida, dan insektisida jika dibayar cash kisaran harga yaitu mulai dari Rp.45.000 hingga harga tertinggi Rp.380.000, namun jika diutangkan ada penambahan 15% dari harga pokok.⁶

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus, salah satu petani di Desa Sumpang Mango, didapatkan informasi bahwa beliau memiliki sawah dengan luas kurang dari 1 hektar. Dalam setahun ada dua kali panen, yaitu bulan November hingga bulan Maret dan bulan Mei hingga bulan September. Misalnya, petani di Desa Sumpang Mango mulai menanam pada bulan November. Pemupukan pada padi berlangsung dalam dua tahap, yaitu pada tahap pertama waktu optimal 7 sampai 10 hari setelah penanaman padi. Yang kedua adalah sekitar 40 hingga 50 hari setelah penanaman padi. Pada saat pemupukan tahap pertama, beliau membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 100 kg pupuk phonska. Pada tahap kedua beliau membutuhkan 50 kg pupuk urea dan 50 kg pupuk phonska. Sehingga jumlah keseluruhan adalah 300 kg pupuk. Adapun racun yang sering digunakan yaitu racun jenis herbisida, insektisida, dan racun fungisida. Beliau mengatakan bahwasanya persyaratan pupuk dan pestisida yang dipinjam nantinya pada saat pembayaran setelah panen ada penambahan harga sebesar 15% dari harga pokok.⁷ Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian secara mendalam tentang praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan sistem pembayaran setelah panen dengan penambahan harga. Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, begitupun halnya dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu

⁶Ibu Lisna, Pemilik toko Keluarga Tani, wawancara di Sumpang Mango, Kabupaten Sidrap, 10 Februari 2022.

⁷Bapak Agus, Petani, wawancara di Sumpang Mango, Kabupaten sidrap, 10 Februari 2022.

1) Untuk mengetahui praktik utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap utang piutang pupuk dan pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis sosiologis yaitu sebuah pendekatan penelitian, berasal dari persoalan yang ada di masyarakat, baik yang ada pada tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian persoalan tersebut menyangkut dan tidak terpisahkan oleh hukum yang berlaku. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap

Islam memandang transaksi utang piutang sebagai bentuk amalan sunnah akan tetapi juga akan berubah menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Islam selalu mengutamakan kesejahteraan umatnya. Salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang lazim terjadi pada lingkungan masyarakat adalah utang piutang. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga akan membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sangatlah terbatas sehingga dalam kehidupan manusia dalam sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain, maka dalam mencapai tujuan dan kemajuan dalam kehidupan manusia membutuhkan kerjasama dan saling membantu satu sama lain yang dalam fiqh di sebut dengan muamalah.

Masyarakat di Desa Sumpang Mango yang kebanyakan berprofesi sebagai petani bertahan hidup dari hasil penghasilan pertanian khususnya persawahan. Masyarakat mengandalkan hasil dari pertaniannya untuk semua kebutuhan ekonomi sehari-hari mereka, seperti membeli atau meminjam sesuatu dan membayarnya setelah panen. Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumpang Mango adalah pelaksanaan utang barang dibayar setelah panen dilakukan oleh mereka yang berakal sehat dan bebas tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dari data yang di dapatkan di ketahui bahwasanya

mereka yang melakukan utang barang akan dibayar apabila setelah panen. Dan yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah pupuk dan pestisida.

Berikut hal-hal yang berkaitan dengan praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen sebagai berikut:

1. Adanya pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik utang piutang pupuk dan pestisida di bayar hasil panen berikut ini:

a. Muqridh (Pemberi Pinjaman)

Muqridh adalah orang yang berpiutang atau orang yang memberikan utang. Adapun yang menjadi Muqridh di dalam utang piutang pupuk dan pestisida di Desa Sumpang Mango adalah Ibu Lisna selaku pemilik toko Keluarga Tani.

b. Muqtaridh (Penerima Pinjaman)

Muqtaridh adalah orang yang berutang atau orang yang menerima utang. Dalam hal ini adalah para petani yang membutuhkan pinjaman di Desa Sumpang Mango adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis kelamin	Selaku Pihak
1.	Ibu Lisna	Perempuan	Penjual
2.	Bapak Abd. Rahman	Laki-laki	Tokoh Agama
3.	Bapak Daeng Lira	Laki-laki	Pembeli
4.	Bapak Agus	Laki-laki	Pembeli
5.	Bapak Asri Ali	Laki-laki	Pembeli
6.	Bapak Sarifuddin	Laki-laki	Pembeli
7.	Bapak Mustari	Laki-laki	Pembeli
8.	Bapak Sanrang	Laki-laki	Pembeli
9.	Bapak Hamsir	Laki-laki	Pembeli

Tabel 1.1 Responden Penelitian

2. Manfaat dan mudharat bagi *muqridh* dan *muqtaridh*

a. Manfaat bagi *muqtaridh*

1) Mudah dalam memperoleh barangnya meskipun barang tersebut belum dibayar.

- 2) Dapat melunasi atau membayar kepada pihak *Muqridh* dengan waktu yang telah disepakati dan apabila sudah jatuh tempo dan pihak *muqridh* belum bisa membayarnya, maka dari pihak *muqridh* akan diberi kelonggaran waktu untuk melunasinya pada musim panen berikutnya.

b. Mudharat yang dirasakan *Muqtaridh*

- 1) Mendapatkan pinjaman barang dari pihak pemberi utang kadang lebih sedikit dari sebelumnya karena barang tersebut belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikan.
- 2) Apabila gagal panen pihak penerima utang merasa kecewa dan khawatir karena dia tidak dapat membayar utang pupuk dan racun tersebut apabila setelah panen, maka dari pihak penerima utang harus berutang lagi kepada pihak pemberi utang dan akan dilunasi pada musim panen berikutnya.

c. Manfaat bagi *Muqridh*

- 1) Untuk memenuhi barang karena keterbatasan membeli barang yang baru, maka pihak *Muqtaridh* memilih utang piutang ini.
- 2) Pengawasannya terjangkau karena biasanya disini utang piutang dilakukan sesama tetangga, teman, dan kerabat.

d. Mudharat bagi *muqridh*

Adanya tunggakan dalam pembayaran dari para petani disebabkan oleh gagal panen.

3. Jangka waktu perjanjian dalam pembayaran utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen

Perjanjian utang piutang dibayar hasil panen dimulai dengan perjanjian dengan pihak pemberi utang dan memiliki jangka waktu tiga sampai empat bulan, namun apabila petani belum mampu membayar utang di waktu tempo yang telah ditentukan, biasanya mereka diberi kelonggaran waktu untuk membayarnya. Situasi ini biasanya karena petani mengalami gagal panen, para petani diberi kelonggaran waktu untuk melunasinya di musim panen berikutnya. Pihak pemberi utang memberi petani waktu yang cukup sampai musim panen berikutnya apabila pada musim panen belum cukup untuk membayar utangnya, pihak pemberi utang akan memberikan kelonggaran waktu sampai petani benar-benar mampu melunasi utangnya. Namun apabila utangnya sudah menumpuk maka penerima utang akan ditagih untuk membayar utangnya. Jika tidak

mampu membayar utangnya maka pihak Pemberi utang akan membatasi jumlah racun dan pupuk untuknya.

4. Status barang yang dijadikan objek transaksi

Dalam praktik utang piutang pupuk dan pestisida, barang tersebut bukanlah milik utuh pihak penerima utang, penerima utang masih berkewajiban membayar barang tersebut kepada pemberi utang. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan barang tersebut adalah kepunyaan dua pihak, sampai pembayarannya lunas maka bisa dikatakan hak sepenuhnya milik si penerima utang.

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sumpang Mango adalah praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan setelah panen untuk meningkatkan taraf hidup di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hamsir selaku pembeli pupuk dan pestisida yang menyatakan bahwa:

“Biasanya pada musim penanaman padi telah tiba saya mengambil pupuk sebanyak 15 sak, di antaranya 5 sak pupuk urea, 5 sak pupuk ZA, dan 5 sak pupuk Phonska, serta berbagai macam jenis racun. Pembayarannya dilakukan secara utang nanti setelah panen baru di bayar. Karena banyaknya keperluan lain yang harus dipenuhi, seperti untuk makan sehari-hari, dan anak saya juga membutuhkan uang untuk pendidikannya”⁸

Praktik utang piutang pupuk dan racun pestisida yang dibayar hasil panen oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango disebabkan karena tidak adanya modal para petani, dan adanya alasan-alasan tertentu seperti, biaya sekolah anak, biaya perawatan sawah dan biaya lainnya. Hal ini juga di perjelas oleh salah satu pembeli yaitu Bapak Mustari, yang menyatakan bahwa:

“Saya meminjam pupuk dan racun dulu yang nantinya saya bayar setelah ada uang atau setelah panen, saya tidak punya modal untuk membeli pupuk dan racun secara cash. Karena ada hal yang harus dipenuhi seperti biaya sekolah anak dan uang untuk kebutuhan sehari-hari.”⁹

Berdasarkan wawancara di atas, faktor yang melatarbelakangi para petani melakukan sistem utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya mudah dan cepat, sehingga membuat petani di Desa Sumpang Mango merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan

⁸Wawancara dengan Bapak Hamsir (pembeli), di Sumpang Mango, tanggal 26 Juli 2022.

⁹Wawancara dengan Bapak Mustari (pembeli), di Sumpang Mango, Tanggal 26 juli 2022.

hidupnya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berutang apabila dalam keadaan darurat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen di Desa Sumpang Mango karena para petani merasa dimudahkan dan diringankan dalam proses pertaniannya, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Ditambah lagi pemahaman tentang transaksi hukum transaksi Islam semacam ini tidak ada larangannya. Karena masyarakat sendiri pun menganggap transaksi semacam ini adalah suatu transaksi yang biasa mereka kerjakan selama ini.

Hal ini di sampaikan oleh Ibu Lisna selaku Distributor/penjual pupuk dan racun Pestisida yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual pupuk dan racun pestisida itu bisa dibayar setelah panen, dibayar secara langsung atau cash, dan bisa dicicil setiap bulan. Tapi harga pupuk dan racun itu berbeda apabila dibayar langsung atau cash dan di bayar setelah panen, selisih harganya jika diutangkan adalah sebesar 15%. Misalkan harga pupuk Rp. 120.000 jika pembayaran secara cash maka jika diutangkan petani harus membayar sebesar Rp.138.000. Selama saya menjual pupuk dan racun sudah kurang lebih 5 tahun saya memberlakukan sistem dibayar hasil panen. Rata-rata para petani ditoko saya melakukan pembayaran setelah panen, namun ada juga beberapa dari mereka membayar secara langsung. Karena keadaan masyarakat yang berbeda-beda, serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penjual pupuk dan racun pestisida menerapkan sistem utang yang dibayar hasil panen kepada para petani yang tidak mampu membeli secara langsung, akan tetapi harga jika diutangkan dan dibayar secara cash itu berbeda. Penjual pupuk dan racun pestisida memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani yang membeli pupuk dan racun yang pembayarannya dilakukan setelah panen. Adapun selisih harganya jika di utangkan dan dibayar cash adalah sebesar 15%.

Adapun jenis pupuk yang sering digunakan para petani ada tiga jenis pupuk diantaranya pupuk Urea, ZA, dan Phonska. Manfaat dari ketiga pupuk ini pun berbeda-beda dimana pupuk phonska berfungsi untuk meningkatkan hasil padi dan kualitas gabah (biji), pupuk urea berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman (padi), sedangkan pupuk ZA berfungsi untuk memperbaiki kualitas padi. Harganya dari ketiga pupuk pun berbeda-beda. Berikut adalah perbandingan harga pupuk sebagai berikut

¹⁰Wawancara dengan Ibu Lisna (Penjual/pemilik toko keluarga tani), di Sumpang Mango, tanggal 26 juli 2022.

No	Jenis Pupuk	Harga Cash	Harga Kredit
1.	Urea	Rp.120.000/50 kg	Rp.138.000
2.	ZA	Rp.138.000/50 kg	Rp.140.000
3.	Phonska	Rp.250.000/50 kg	Rp.287.000

Tabel 1.2. Perbandingan harga pupuk

Selanjutnya pestisida atau racun hama terbagi menjadi tiga macam yaitu herbisida, insektisida, dan fungisida. Racun jenis herbisida adalah racun yang dapat mengendalikan tumbuhan pengganggu seperti rumput, alang-alang, dan semak liar, sedangkan fungisida dan insektisida adalah jenis racun yang dapat membasmi serangga. Ketiga jenis racun ini paling banyak digunakan para petani dan harganya pun berbeda-beda tergantung dari ukurannya ada yang kecil, sedang dan besar. Harga ketiga racun inipun berbeda-beda jika dibayar cash harga mulai dari Rp.45.000 hingga Rp. 380.000.

Praktik utang piutang pupuk dan pestisida ini sudah menjadi aktivitas atau hal yang biasa yang dilakukan oleh petani di Desa Sumpang Mango. Seperti yang diutaran oleh Bapak Sanrang:

“Saya melakukan praktik utang piutang pupuk dan pestisida yang dibayar hasil panen dikarenakan faktor ekonomi tidak adanya modal. Dan banyaknya keperluan lain yang harus didahulukan seperti biaya sekolah anak-anak dan biaya penanaman padi. Praktik utang piutang ini sudah lama saya lakukan kurang lebih 7 tahun saya selalu meminjam pupuk dan racun yang nantinya saya bayar dengan hasil panen”.

11

Bapak Daeng Lira selaku pembeli menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan akad utang piutang yang biasa saya lakukan adalah kesepakatan bersama antara saya dan penjual, kesepakatan hanya bersifat lisan dan hanya dicatat saja jumlah pupuk dan racun yang diambil. Persyaratan utang piutang pupuk dan racun di bayar hasil panen adalah apabila setelah panen kita harus membayar utang tersebut dengan tambahan biaya dari harga pokoknya, sebesar 15%. Baik hasil panen tersebut berhasil atau gagal. Akan tetapi biasanya jika kita mengalami

¹¹Wawancara Dengan Bapak Sanrang (Pembeli), Di Sumpang Mango, Tanggal 26 Juli 2022.

gagal panen, pihak toko memberikan keringanan pembayaran bisa dilakukan setelah panen berikutnya".¹²

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses transaksi praktik utang piutang pupuk dan pestisida dianggap mudah oleh para petani menjadikan transaksi ini kerap dilakukan oleh masyarakat bahkan konsisten setiap tanam kedua tiba. Ditambah dengan hanya bermodal kepercayaan tanpa adanya perjanjian dan jaminan atas utang tersebut serta pengembalian utang bisa dilakukan setelah panen.

Jika dilihat dari segi pendidikan masyarakat di Desa Sumpang Mango yang melakukan transaksi utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen, tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah, umumnya mereka hanya lulusan SD, dan SMP, bahkan ada yang tidak lulus atau mengenyam pendidikan sama sekali. Hal ini dikarenakan kurang perhatian mereka mengenai pendidikan, sehingga kemampuan mereka untuk mengembangkan kreatifitas dan meningkatkan penghasilan selain petani itu cukup sulit.

Berdasarkan wawancara Bapak Agus, salah satu petani di Desa Sumpang Mango, didapatkan informasi bahwa beliau memiliki sawah dengan luas kurang dari 1 hektar. Dalam satu tahun ada dua kali panen, yaitu bulan November sampai bulan Maret dan bulan Mei sampai bulan September. Sebagai contoh, pada bulan November para petani di desa Sumpang Mango mulai menanam. Pemupukan pada tanaman padi dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada tahap pertama saat padi berumur 7 hari sampai 10 hari setelah penanaman, selanjutnya pada tahap kedua yaitu sekitar 40 hari sampai 50 hari setelah penanaman. Pada saat pemupukan tahap pertama, beliau membutuhkan 100 kg pupuk urea dan 100 kg pupuk phonska. Pada tahap kedua beliau membutuhkan 50 kg pupuk urea dan 50 kg pupuk phonska. Sehingga totalnya adalah 300 kg pupuk. Adapun racun yang sering digunakan yaitu racun jenis herbisida, insektisida, dan racun fungisida. Beliau mengatakan bahwasanya persyaratan pupuk dan pestisida yang dipinjam nantinya pada saat pembayaran setelah panen ada penambahan harga sebesar 15% dari harga pokok.¹³

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan utang piutang pupuk dan pestisida yang dibayar hasil panen di Desa Sumpang Mango dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk dan racun sebagai pemberi utang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, dan tidak dilakukan perjanjian secara tertulis dan tanpa jaminan, hanya di catat saja jumlah utangnya oleh si pemberi utang. Hal ini dilakukan karena petani yang

¹²Wawancara Dengan Bapak Daeng Lira (Pembeli), Di Sumpang Mango, Tanggal 27 Juli 2022.

¹³Wawancara dengan Bapak Agus (pembeli), di Sumpang Mango, Tanggal 27 Juli 2022.

berutang itu adalah tetangga bahkan ada juga kerabat sehingga mereka sudah kenal dan akrab satu sama lain.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Pupuk Dan Pestisida Di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap.

Praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan setelah panen adalah kegiatan transaksi ekonomi yang menggunakan akad utang piutang (*Qardh*). *Qardh* adalah akad *tabarru'* yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebijakan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dalam kehidupan sehari-hari, orang membutuhkan bantuan orang lain disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Yang kaya membantu yang miskin dan yang kuat membantu yang lemah. Bantuan dalam bentuk pertolongan itu dapat berupa pemberian atau pinjaman.

Hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukumnya boleh, kadang wajib, makruh dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang mempunyai kebutuhan mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya adalah mubah. Seseorang dapat berutang jika dirinya mampu melunasinya, seperti jika ia mempunyai harta maka yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang, maka ia tidak boleh berutang.

Qardh atau utang piutang adalah salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh setiap orang. Dalam transaksi utang piutang ada dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pihak pemberi utang (*Muqridh*) dan pihak penerima utang (*Muqtaridh*). Dalam hal meminjamkan pinjaman, pihak pemberi utang berhak menuntut kembali akad yang telah diperjanjikan oleh si penerima utang. Pihak *muqtaridh* (penerima utang) wajib menggantikannya setelah mempunyai kemampuan menyesuaikan sesuai jumlah, jenis, dan ukuran. Jadi, dalam utang piutang adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada seseorang terhadap kesepakatan untuk mengembalikan barang atau sesuatu yang sama dengan jumlahnya.

Praktik utang piutang dibayar hasil panen dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kesepakatan diantara kedua pihak. Praktik utang piutang dibayar hasil panen ini adalah su atau praktik perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpang

Mango, disebabkan oleh banyaknya keperluan lain yang harus dipenuhi misalnya biaya sekolah anak, biaya pemeliharaan sawah dan lain sebagainya. Praktik ini juga meringankan beban masyarakat karena dapat membantu dalam segi perekonomian masyarakat. sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Agus selaku pembeli pupuk dan racun pestisida di Desa Sumpang Mango yang menyatakan bahwa:

“Salama engka yaseng minreng yenggalang denengka umerasa rogi, malahan merasa i bantuka. Nasaba iye’ sistem minreng e iyepi yaja I kopura I tauwe minggala, nalang ki aga keringanan tempo angkamajareng ero yionroi mingreng”

Artinya:

“Selama saya membeli dengan sistem dibayar setelah panen saya tidak pernah merasa dirugikan, malahan saya merasa dibantu. Karena sitem pembayaran setelah panen, saya diberikan keringanan waktu pembayaran oleh toko yang saya tempati meminjam”¹⁴

Masyarakat di Desa Sumpang Mango tidak merasa dirugikan dengan sitem pembayaran utang disertai penambahan harga di akhir pembayaran pada saat pelunasan. Menurut mereka, justru dengan sistem pembayaran yang dilakukan setelah panen membantu mereka dari segi ekonomi. Hal ini diperjelas oleh Bapak Daeng Lira selaku salah satu pembeli pupuk dan racun yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya sistem utang yang bisa dibayar dengan hasil panen justru membuat kita para petani merasa di ringankan bebannya dan kita dimudahkan diwaktu-waktu sulit”¹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang pupuk dan pestisida dengan pembayaran hasil panen mengandung unsur *masalah* karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terkhususnya pada segi ekonomi. Sehingga masyarakat tidak terbebani karena adanya keringanan dengan sistem pembayaran dengan hasil panen. Praktik utang piutang yang dibayar hasil ini dilakukan oleh penjual karena untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Lisna Selaku penjual pupuk dan racun yang menyatakan bahwa:

“Alasan yang mendorong saya untuk menjual pupuk dan racun dengan sistem bayar setelah panen adalah untuk membantu masyarakat khususnya di Desa Sumpang Mango, tidak semata-mata untuk kebutuhan duniawi. Karena saya mengerti kondisi

¹⁴Wawancara dengan Bapak Agus (Pembeli), Di Sumpang Mango, tanggal 27 Juli 2022.

¹⁵Wawancara Dengan Bapak Daeng Lira (Pembeli), Di Sumpang Mango, tanggal 27 Juli 2022.

masyarakat disini apabila mereka sudah panen otomatis mereka memiliki uang dan bisa mereka pakai untuk membayar utangnya. Pada saat mulai menanam disitu mereka tidak memiliki uang yang cukup karena uang sebelumnya dipakai untuk biaya penanaman padi, dan biaya pemompaan air irigasi sawah”¹⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa penjual pupuk dan racun di Desa Sumpang Mango sangat mengerti keadaan para petani yang ada di desa tersebut, dengan cara membantu meringankan pembayaran dengan sistem pembayaran setelah panen. Dimana barang bisa diambil diawal akad kemudian sistem pembayarannya dilakukan setelah panen. Jadi inilah faktor yang mempengaruhi pemilik toko keluarga tani menjual pupuk dan racunnya dengan sistem utang.

Dalam syariat Islam Utang piutang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang sesama terhadap manusia dengan meringankan kesulitan yang dihadapi orang lain.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mustari salah satu pembeli pupuk dan racun pembayarannya dilakukan setelah panen di Desa Sumpang Mango menyatakan bahwa:

“Salah satu alasan yang membuat saya memilih sistem utang yang pembayarannya dilakukan setelah panen dibandingkan secara cash karena hal tersebut mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga saya. Karena pada saat memulai menanam padi disitu saya mengeluarkan biaya yang cukup besar, belum lagi termasuk biaya dalam pemompaan air. Jadi saya memilih sistem utang yang pembayarannya bisa dilakukan setelah kita panen. Karena sistem ini kita bisa mengambil lebih awal pupuk dan racun tanpa adanya pembayaran”¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem utang piutang dibayar setelah panen ini sangat membantu kebutuhan perekonomian masyarakat dalam segi ekonomi para petani di Desa Sumpang Mango.

Praktik utang piutang yang dibayar hasil panen adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan di Desa Sumpang Mango. Kebiasaan tersebut sudah berlangsung sejak dahulu

¹⁶Wawancara dengan Ibu Lisna (Penjual/Pemilik Toko Keluarga Tani), Di Sumpang Mango, tanggal 26 juli 2022.

¹⁷Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 30

¹⁸Wawancara dengan Bapak Mustari (Pembeli), di sumpang mango tanggal 26 juli 2022.

bahkan sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut. Hal ini berdasarkan penuturan oleh Bapak Hamsir yang mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran utang dengan cara pembayaran dilakukan setelah panen sudah menjadi sebuah kebiasaan masyarakat di Desa Sumpang Mango, mereka mengambil pupuk dan racun diawal akad nanti pembayarannya dilakukan setelah panen. Hal ini sudah menjadi turun temurun bahkan menjadi kebiasaan para petani di Desa Sumpang Mango. Bahkan saya kurang lebih 7 tahun selalu melakukan sistem tersebut”¹⁹

Penuturan yang sama oleh Bapak Sanrang yang meyakini bahwa:

“Sebenarnya dalam praktik utang piutang ini sudah lama terjadi di masyarakat khususnya di Desa Sumpang Mango, bahkan bukan hanya utang barang dibayar dengan uang, ada juga utang uang dibayar dengan uang, utang uang dibayar hasil pertanian dan ini sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat”²⁰

Jadi dapat diketahui bahwa masyarakat menganggap sistem utang piutang dengan pembayaran yang dilakukan setelah panen adalah suatu hal yang lumrah yang terjadi di Desa Sumpang Mango dan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan para petani. Selain utang piutang pupuk dibayar hasil panen, ada juga utang uang dibayar dengan uang, utang barang dibayar hasil pertanian sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di Desa Sumpang Mango.

Dalam sistem utang piutang dibayar hasil panen di Desa Sumpang Mango diketahui bahwasanya dapat membantu dan meringankan masyarakat yang kesulitan dalam segi ekonomi, karena sistem pembayaran dapat dilakukan setelah panen, dan pemberian tambahan harga kepada pihak yang berutang berbeda dengan pihak yang membayar secara langsung atau secara cash. Hal ini karena modal dari penjual pupuk juga mengalami penundaan, dan keuntungan dari penundaan harga tersebut adalah dari tambahan harga sebesar 15% yang dilakukan pembeli dengan sistem pembayaran setelah panen.

Tidak semua tambahan dapat dikategorikan sebagai riba, karena dalam sebuah perdagangan terkadang juga ada tambahan tetapi tidak termasuk riba. Riba yang dimaksud adalah tambahan sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan karena melewati batas waktu yang ditentukan sehingga hal tersebut menambah utang si

¹⁹Wawancara dengan Bapak Hamsir (Pembeli), di sumpang mango tanggal 26 juli 2022.

²⁰Wawancara dengan Bapak sanrang (pembeli), di Sumpang Mango tanggal 26 juli 2022.

peminjam dan memperlambat tempo utangnya.²¹ Islam membolehkan utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam. Secara umum pada kasus diatas telah terpenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang. Adapun rukun utang piutang menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut:

1. 'Aqidain, yaitu pihak *Muqtaridh* dan *Muqridh* (pemberi dan penerima utang),
2. Ma'qud Alaih yaitu Objek akad (pupuk dan pestisida),
3. *Shighat* yaitu ijab dan qabul

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan tidak diperjanjikan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi *urf* (kebiasaan masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
2. Menurut Mazhab Malikiyah, utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak diperjanjikan hukumnya boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qarqh*), penambahan pembayaran yang tidak diperjanjikan atau dipersyaratkan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak diperjanjikan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat hukumnya baru boleh diterima.
3. Menurut Mazhab Syafii, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutang makruh menerimanya.
4. Menurut Mazhab Hambali, pihak yang mengutang dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang) dibolehkan menerimanya.²²

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen ada beberapa hal yang menjadi simpulan dari pembahasan adalah sebagai berikut:

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam, Ed. 1 Cet.1*, h. 217.

²²Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 173-174.

1. Praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumpang Mango bahkan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Dalam transaksi ini juga memudahkan mereka yang tidak mampu membeli pupuk dan racun pestisida secara langsung atau cash. Kebanyakan dari mereka melakukan transaksi ini dikarenakan adanya kebutuhan yang harus mereka penuhi seperti biaya sekolah anak-anaknya, biaya perawatan sawah (biaya penanaman padi dan biaya pemompaan air), dan lain-lain. Pembayaran yang dilakukan dengan hasil panen memberikan manfaat bagi para petani dan juga membantu para petani dari segi ekonominya. Pelaksanaan akad utang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni pemberi dan penerima utang. Kesepakatan ini berdasarkan kepercayaan secara lisan tidak ada kesepakatan tertulis hanya di catat saja.
2. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *aqid* (orang yang berakad dalam hal ini Muqridh dan muqtaridh), *ma'qud Alaih* (Objek), yaitu barang yang dijadikan objek utang yaitu pupuk dan pestisida, dan ijab qabul, sudah sah menurut Islam. Dan dari segi *masalahnya* memberikan keringanan para petani yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi, serta kedua belah pihak masing-masing diuntungkan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

- A.Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo, 2002.
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996).
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain Ibn Ali. *Sunan Al-Kubra, Juz II, Hadis Ke-11252*. Majelis Dairah Al-Maarif Al-Nizhamil 1344. Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998).
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar alFikr, 1972.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazdhab*. Cet.1. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Azzam, Abdul aziz muhammad. *Fiqh Muamalah : Sistem Transaksi Dalam Islam*. Ed 1 cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.

- Basyir, ahmad azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. UII Press. Yogyakarta, 2004.
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi kedua. Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Dudung, Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002.
- Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Hollaway, Charistine Daymon dan Immy. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communication*. Jakarta: Pustaka, Bentang, 2007.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. Semarang: Thoha Putra, t.th.
- Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offest, 1983.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, Mataram: LKIM, 2005.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta, 2014.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 2003.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta, 2009.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta, 2002.
- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ulpres, 1986.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Mumalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Doklom Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sugiyono. , *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2013.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Cet. ke-5. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Raja Grafi. Jakarta, 2010.
- Suwandi, dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia. Bandung, 2011.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal Skripsi Kualitatif)*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Wijaya, H. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Abdul Aziz, and Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam" *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Hadi S, Nur Rohmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Utang Dibayar Dengan Gabah (Studi Kasus Di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)", 2019.
- Maryanto, M Agus, Reni Hariani, and Suci Aripto. "Analisis Pelaksanaan Pelunasan Hutang-Piutang Pupuk Dibayar Dengan Beras Dalam Pandangan Hukum Islam Di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang" vol 6, No.2, 2021.
- Raudati. "Praktik Jual Beli Pupuk Padi Dengan Sistem Utang piutang Studi Kasus Di Desa Pauh Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah", 2018.
- Riyanto. "Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar Dengan Padi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Bumi Nabung Timur Timur Kec . Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah" 2019